



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dimaksudkan untuk melindungi segenap masyarakat di Kota Surakarta dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* bertujuan menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan Isolasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta sesuai dengan perkembangan situasi yang sangat dinamis;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA SURAKARTA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Setiap Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang:
  - a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermain; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mengajak Anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun:
  - a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermain; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.
- (3) Setiap Anak berusia kurang dari 5 (lima belas) tahun, ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan
  - c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.

(4) Setiap...

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi;  
dan
  - c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 8 Februari 2021

WALIKOTA SURAKARTA,  
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 8 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

ENNY ROSANA